



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 93, 2016

KEMEN-DPDTT. *E-Government*.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa *e-government* di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *E-government* di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG *E-GOVERNMENT* DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan eifisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. *E-government* Kementerian adalah aplikasi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

- mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
 7. Data *center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
 8. Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketrasmigrasian adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketrasmigrasian.
 9. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
 10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
 11. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-government* yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik.
 12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi *e-government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-government*.
 14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
 15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan

untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

16. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. *Repository* adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
20. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem informasi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon I untuk mendapatkan dan memberikan data agregat (data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan internal dan eksternal.
21. Pola tersebar adalah sistem informasi yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja.
23. *Government Chief Information Officer* selanjutnya disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum yang diberikan kepada orang di suatu instansi

penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk teknologi informasi dan sistem komputer yang mendukung tujuan *e-government*.

24. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya disebut Balilatfo adalah unit kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumusan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
25. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja di kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data, infrastruktur bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta penyelenggaraan sistem informasi dan sumber daya informatika dalam rangka mendukung manajemen Kementerian.
26. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang terdiri dari:

- a. sumber daya manusia;
- b. data dan informasi;
- c. ifrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. aplikasi;
- e. nama domain Kementerian;

- f. portal web Kementerian; dan
- g. surat elektronik (*e-mail*) Kementerian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *e-government* di kementerian.

Pasal 4

Peraturan menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan *e-government* dalam lingkungan Kementerian;
- b. menciptakan sinergi antar unit kerja dalam lingkungan Kementerian;
- c. mengoptimalkan penyelenggaraan *e-government* dalam pelayanan publik dalam lingkungan Kementerian; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia yang dapat menyelenggarakan *e-government* harus sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

Data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* berupa:

- a. data dan informasi internal; dan
- b. data dan informasi eksternal.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Data dan informasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* wajib disediakan oleh masing-masing unit organisasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disimpan pada *data center* Kementerian.

Pasal 9

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi.

BAB V
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

Infrastruktur yang diperlukan dalam *e-government* harus sesuai dengan standar manual peralatan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat jaringan informasi untuk pengelolaan *e-government*.
- (2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar fasilitas pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peruntukan dan luas ruangan;
 - b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban, kebisingan;
 - c. keamanan fisik dan logik;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. *back up* dan *restore*.

BAB VI
APLIKASI

Pasal 12

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. desain aplikasi;
 - b. struktur program;
 - c. kode program;
 - d. prosedur standar manual;
 - e. kebutuhan sumber daya informatika;

- f. Hak *log-in*; dan
- g. Dokumentasi.

Pasal 13

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan mudah digunakan.

Pasal 14

Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (*source code*) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik negara.

BAB VII

NAMA DOMAIN KEMENTERIAN

Pasal 15

- (1) Nama domain resmi kementerian adalah kemendesa.go.id atau yang di tetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan nama sub domain dikoordinasikan oleh Pusdatin.

BAB VIII

PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 16

- (1) Nama domain portal *web* resmi kementerian adalah www.kemendesa.go.id.
- (2) Portal *web* resmi kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.

Pasal 17

- (1) Nama domain situs *web* unit organisasi di kementerian yang menggunakan nama domain portal *web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diletakkan di depan nama domain kementerian menjadi nama sub domain.
- (2) Situs *web* unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit organisasi masing-masing.

BAB IX

SURAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Alamat surat elektronik resmi kementerian menggunakan nama domain mail.kemendesa.go.id.
- (2) Akun surat elektronik resmi kementerian menggunakan alamat @kemendesa.go.id.
- (3) Surat elektronik kementerian diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara kementerian dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada Pusdatin.
- (4) Surat elektronik kementerian dikelola oleh Pusdatin.

Pasal 19

- (1) Portal web resmi kementerian dikelola oleh Balilatfo.
- (2) Portal web kementerian, antara lain meliputi:
 - a. data dan informasi;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. berita;
 - d. struktur organisasi Kementerian;
 - e. forum diskusi publik;
 - f. layanan *online*;
 - g. internet;
 - h. intranet; dan
 - i. surat elektronik.

Pasal 20

- (1) Portal web kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk berita Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketransmigrasian.
 - b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana untuk informasi peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum dan FAQ.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan portal web kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana bekerja sama dengan Balilatfo.
- (3) Penyajian data dan informasi pada portal web kementerian disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional.

BAB X

TATA KELOLA

Pasal 21

- (1) *E-government* di Kementerian menggunakan pola terpusat dan pola tersebar.
- (2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait dilaksanakan oleh Balilatfo.
- (3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) *E-government* yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Balilatfo.
- (2) Dalam penyelenggaraan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balilatfo mempunyai tugas:
 - a. sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) kementerian;

- b. menetapkan *master plan*, standar sistem informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ketransmigrasian;
- c. memfalisasi pusat dan daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa, pembangunan daerah tertinggal dan ketransmigrasian;
- d. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja;
- f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi unit eselon I di Kementerian;
- g. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit eselon I;
- h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain pemerintah untuk situs web resmi unit eselon I;
- i. menyediakan menu unit eselon I pada situs web Kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan *e-government*; dan
- j. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.

Pasal 23

- (1) Kepala Balilatfo diberikan tugas dan kewenangan sebagai GCIO.
- (2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak usulan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan unit kerja yang berkaitan dengan *e-government* atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian.
- (3) Satuan kerja wajib memberikan wewenang kepada GCIO dan perangkat kerja serta personilnya untuk mengelola seluruh sistem informasi yang ada pada satuan kerja untuk kepentingan integrasi *e-government* di Kementerian.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara *e-government* unit Eselon I di Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Sesuai kewenangannya penyelenggara *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggara *e-government*;
 - b. menyusun rencana *e-government* unit kerja sesuai master plan sistem informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ketransmigrasian;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi;
 - e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;
 - f. menyediakan aplikasi khusus; dan
 - g. mengelola situs web.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara *e-government* unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balilatifo.

Pasal 25

Penyelenggara *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 27

- (1) Evaluasi *e-government* di Kementerian dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Balilatfo.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. data dan informasi;
 - c. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. aplikasi;
 - e. portal web unit eselon I; dan
 - f. portal web kementerian.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA